



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, tempat tanggal lahir: Bogor, 01 Maret 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok Jawa Barat;
2. **Pemohon II**, warga Negara Indonesia, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir: Bogor 27 September 1995, umur 27 tahun, pekerjaan terakhir Madrasah Ibtidaiyah, beralamat di .Kota Depok, Jawa Barat, Pemegang KTP Nomor.;
3. **Pemohon II**, warga Negara Indonesia, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, tempat dan tanggal lahir: Bogor 4 Januari 1999, umur 24 tahun, Pendidikan terakhir Madrasah Ibtidaiyah, beralamat di Parung Poncol, ..., Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Lubis, S.H., M.H, Budi Syafrizal, S.H., M.H., Soetardi Tri Cahyono, S.H., Naomi Juni Anggarawati, S.H, para advokat pada Kantor Hukum BISMAD LAWYERS, beralamat di Gedung STC Senayan Lantai 2 Ruang 89, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 633/RSK/195/P/2023/PA.Dpk, tanggal 5 Juli 2023, sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Dpk, telah mengajukan Penetapan Waris dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Arysar Yandi Inen Bin Nisan, umur 47 tahun, meninggal di Depok, dan pada saat meninggalnya dalam keadaan Islam, tempat tinggal terakhir di Rt.002 Rw.002, Kel. Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3276-KM-21052021-0045, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 21 Mei 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya Arysar Yandi Inen bin Nisan menikah 1 kali secara sah dengan perempuan yang bernama Mulyati Binti Kholid;
3. Bahwa dari perkawinan almarhum Arysar Yandi Inen bin Nisan dengan Mulyati Binti Kholid telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) **Restia Pramudita**, lahir di Bogor pada tanggal 1 Maret 1989, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-30092022-0084, tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - 2) **Handoko**, lahir di Bogor pada tanggal 27 September 1995, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-29092022-0071, tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok;
 - 3) **Bagus Saputra**, lahir di Bogor pada tanggal 4 Januari 1999, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-30092022-0089, tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok.
4. Bahwa kedua orang tua alm. Arysar Yandi Inen Bin Nisan yang bernama Nisan dan Neti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. Arysar Yandi Inen Bin Nisan;
5. Bahwa istri dari alm. Arysar Yandi Inen Bin Nisan yang bernama Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 3 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.3276-KM-08032022-0019;
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak dari Almarhum Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid yang sampai sekarang masih hidup, secara bersama memohonkan untuk ditetapkan selaku Para Ahli Waris dari Almarhum Arysar Yandi Inen Bin Nisan dan Mulyati Binti Kholid pada Pengadilan Agama Depok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidup maupun setelah Almarhum Arysar Yandi Inen Bin Nisan dan Almarhumah Mulyati binti Kholid meninggal dunia tidak pernah ada pihak maupun yang berkeberatan atau menyengketa perihal status agama, nasab, perkawinan, istri, keturunan, kematian, dan kewarisan pewaris;
8. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris yang berhak mempusakai sebagaimana ketentuan pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya sesuai ketentuan pasal 171 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Para Pemohon harus dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Arysar Yandi Inen bin Nisan yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bepok yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (almarhum Arysar Yandi Inen bin Nisan) yang meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Mulyati Binti Kholid (isteri);
 - b. Pemohon I (anak perempuan kandung);
 - c. Handoko Bin Arysar Yandi Inen (anak laki-laki kandung);
 - d. Bagus Saputra Bin Arysar Yandi Inen (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 3 Maret 2022;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Arysar Yandi Inen Bin Nisan, adalah:
 - a. Pemohon I (anak perempuan kandung);
 - b. Handoko Bin Arysar Yandi Inen (anak laki-laki kandung);
 - c. Bagus Saputra Bin Arysar Yandi Inen (anak laki-laki kandung);
 - d. Menetapkan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan tambahan bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris tersebut adalah untuk keperluan pengurusan proses sertifikasi dan jual beli atas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 230/2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Nursalim, S.Ag., M.Si Daerah Kerja Kecamatan Bojongsari, Kota Depok yang terletak di Jalan Parung Poncol, Blok 007, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3276114103890001 atas nama Restia Pramudita (Pemohon I), telah bermaterai cukup, dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3276112709950003 atas nama Handoko (Pemohon II), telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.2,
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 3276110401990001 atas nama Bagus Saputra (Pemohon III), telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3276-KM-21052021-0045 atas nama Arysar Yandi Inen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.4
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3276-KM-08032022-0019 atas nama Mulyati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi Kota Depok, yang telah bermaterai cukup, telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-30092022-0084 atas nama Restia Pramudita yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok telah bermaterai cukup dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.6
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-29092022-0071 atas nama Handoko yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok telah bermaterai cukup dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.7;
8. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-30092022-0089 atas nama Bagus Saputra yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok telah bermaterai cukup dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor 3276110704100030 atas nama Kepala Keluarga Arysar Yandi Inen tertanggal 8 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dinagezelen, setelah aslinya diperlihatkan dan dicocokkan di muka sidang, ternyata fotokopinya sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf serta diberi tanda bukti P.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Mursalim, S.Ag., M.Ag, tanggal 22 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Angga Suryadi bin Dedi Setiadi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda RT 003 RW 0045 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah teman para Pemohon;
- Saksi mengenal Arysar Yandi dan isterinya Mulyati Binti Kholid;
- Arysar Yandi dan Mulyati binti Kholid adalah suami isteri;
- Arysar Yandi dan Mulyati binti Kholid adalah orang tua dari para Pemohon;
- Arysar Yandi tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Mulyati binti Kholid;
- Arysar Yandi Inen meninggal dunia pada tahun 2022 dan Mulyati binti Kholid meninggal dunia pada tahun 2022;
- Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Ayah dan Ibu Kandung dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Semasa hidupnya Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid tidak pernah mengangkat anak dan membuat wasiat;
- Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Permohonan PAW ini untuk pengurusan sertifikat tanah;

Saksi II

Ahmad Alfian bin Jayadi Ardiansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Parung Poncol RT 002 Rw 002 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi adalah teman para Pemohon;
- Saksi mengenal Arysar Yandi dan isterinya Mulyati Binti Kholid;
- Arysar Yandi dan Mulyati binti Kholid adalah suami isteri;
- Arysar Yandi dan Mulyati binti Kholid adalah orang tua dari para Pemohon;
- Arysar Yandi tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain selain Mulyati binti Kholid;
- Arysar Yandi Inen meninggal dunia pada tahun 2022 dan Mulyati binti Kholid meninggal dunia pada tahun 2022;
- Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid tetap beragama Islam hingga meninggal dunia;
- Ayah dan Ibu Kandung dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Semasa hidupnya Arysar Yandi Inen dan Mulyati binti Kholid tidak pernah mengangkat anak dan membuat wasiat;
- Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Permohonan PAW ini untuk pengurusan sertifikat tanah;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 Maret 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 633/RSK/195/2023/PA.Dpk tanggal 5 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa mereka adalah ahli waris Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid dan memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid, dengan demikian sesuai dengan angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *volunteer* yang tidak mengandung sengketa, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini tidak diwajibkan untuk menempuh mediasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.10 merupakan fotokopi akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 memberikan bukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 memberikan bukti Arysar Yandi Inen telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memberikan bukti Mulyati telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 memberikan bukti Restia Pramudita lahir pada tanggal 1 Maret 1989, anak dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 memberikan bukti Handoko lahir pada tanggal 27 September 1995, anak dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 memberikan bukti Bagus Saputra lahir pada tanggal 4 Januari 1999, anak dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 memberikan bukti Arysar Yandi Inen adalah kepala keluarga dari seorang isteri bernama Mulyati dan tiga orang anak yang bernama Resti, Handoko dan Bagus Saputra;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 memberikan bukti para Pemohon telah membuat pembagian hak bersama di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Mursalim, S.Ag., M.Si;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yakni Angga Suryadi bin Dedi Setiadi Ahmad Alfian bin Jayadi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Angga Suryadi bin Dedi Setiadi sebagai teman Pemohon II dan saksi Ahmad Alfian sebagai teman para Pemohon mengenal ayah dan ibu dari para Pemohon, Arysar Yandi Iren meninggal pada tahun 2021 dan Mulyati meninggal pada tahun 2022, orang tua Para Pemohon tetap beragama Islam hingga akhir hayatnya, orang tua dari Arysar Yandi Inen dan Mulyati telah meninggal lebih dahulu, Arysar Yandi Inen tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Mulyati, Arysar Yandi Inen dan Mulyati tidak pernah mengangkat anak dan membuat wasiat, permohonan PAW ini adalah untuk pengurusan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab di persidangan, semua alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat ditemukan fakta di persidangan (*faatsstaande feiten*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid adalah suami isteri;
2. Arysar Yandi Inen bin Nisan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;
3. Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;
4. Orang tua Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid telah meninggal lebih dahulu dari mereka;
5. Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: 1). Restia Pramudita, perempuan, lahir pada tanggal 1 Maret 1989, 2). Handoko, laki-laki, lahir pada tanggal 27 September 1995, dan 3). Bagus Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Januari 1999;
6. Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid beragama Islam hingga akhir hayatnya;
7. Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid meninggal dunia



secara wajar bukan disebabkan Tindakan pidana yang dilakukan ahli waris yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon menjadi ahli waris;

8. Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid tidak pernah mengangkat anak dan membuat wasiat;
9. Arysar Yandi Inen bin Nisan tidak pernah menikahi perempuan lain selain Mulyati binti Kholid;
10. Mulyati binti Kholid tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Arysar Yandi Inen bin Nisan;
11. Semasa hidupnya Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid meninggalkan harta berupa....;
12. Tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk pengurusan sertifikat tanah;

Menimbang, terkait petitum permohonan para Pemohon angka 1 yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, terkait petitum permohonan para Pemohon angka 2 dan 4 yang mohon agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan berkenaan dengan rukun waris yaitu sebagai berikut 1) Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, 2) Ahli waris, yaitu mereka yang masih hidup pada saat meninggalnya pewaris dan berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan perkawinan, atau lainnya, 3) Harta warisan, segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 171 huruf (b), (c) dan (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan asas hukum kewarisan Islam yaitu asas Ijbari yang menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya (Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, hal. 17-18), dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c telah dijelaskan bahwa Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan telah ditetapkan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagaimana Pasal 174 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Restia Pramudia, Handoko dan Bagus Saputra, maka berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut **patut untuk dikabulkan** untuk selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, terkait petitum permohonan para Pemohon angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Mulyati binti Kholid meninggal dunia di Depok pada tanggal 3 Maret 2023, maka berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan bahwa **Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 3 Maret 2023;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Pemohon angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan proses sertifikasi dan jual beli atas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 230/2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camar Mursalim, S.Ag., M.Si daerah kerja Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas tujuan permohonan para Pemohon, oleh karenanya **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 HIR jo. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan Arysar Yandi Inen bin Nisan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021;
3. Menetapkan Mulyati binti Kholid telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2022;
4. Menetapkan:
 - 4.1. Restia Pramudita binti Arysar Yandi Inen bin Nisan
 - 4.2. Handoko bin Arysar Yandi Inen bin Nisan
 - 4.3. Bagus Saputra bin Arysar Yandi Inen bin Nisansebagai ahli waris yang sah dari almarhum Arysar Yandi Inen bin Nisan dan Mulyati binti Kholid;
5. Menyatakan permohonan penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pengurusan proses sertifikasi dan jual beli atas Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 230/2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Mursalim, S.Ag., M.Si daerah kerja Kecamatan Bojongsari, Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. RUSLI S.H.,MH. dan IDAWATI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NANI NURAENI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

RAHMAT ARIJAYA, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. RUSLI S.H.,MH.

IDAWATI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

NANI NURAENI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 3. Panggilan | : Rp. ,- |
| 4. Biaya PNPB Penyerahan | |
| Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah	: Rp. 100.000,-
(Seratus Ribu Rupiah)	